

MEKANISME PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PENGIRIMAN DOKUMEN TEMBAKAU PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN KERTOSARI JEMBER

(The Mechanism of Income Tax in Article 23 on The Service of Delivering Documents on Tobacco at PT. Perkebunan Nusantara

Kebun Kertosari Jember)

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Diah Sri Lastika NIM 140903101052

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2017



MEKANISME PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PENGIRIMAN DOKUMEN TEMBAKAU PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN KERTOSARI JEMBER

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Diah Sri Lastika NIM 140903101052

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2017

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

- 1. Ibunda Sulastri dan Ayahanda Basri yang menyayangiku, dan mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus;
- 2. Adik-adikku Andry Hermawan dan Achmad Azzam Yusuf tersayang yang selalu menemani;
- 3. Semua keluarga besarku yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga tugas akhir ini bisa terselesaikan;
- 4. Para pengajar sejak SD hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan;
- Sahabat-sahabat terbaikku Nawang Nidlo Titisari, Siska Tri N.A, Abbel Breza
 Z.F, dan Gianeke Putri Agustin yang telah memberikan semangat dan
 meluangkan waktu untuk menemani;
- 6. Teman-teman DIII Perpajakan seperjuangan, terimakasih atas kebersamaannya;
- 7. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan
- 8. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.

MOTO

"Bertaqwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." ¹

(Terjemahan QS. Al-Baqarah 282)

¹ Departemen Agama Republik Indonesia 2011. Al-Qur'an dan terjemahannya Bandung: Diponegoro

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Diah Sri Lastika

NIM : 140903101052

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul "Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2017 Yang menyatakan,

Diah Sri Lastika NIM. 140903101052

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 140903101052

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi: Diploma III Perpajakan

Judul :

"Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X

Kebun Kertosari Jember"

Jember Menyetujui

Dosen Pembimbing

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak NIP. 198710232014041001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul "Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember" karya Diah Sri Lastika telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 25 April 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dra. Inti Wasiati, M.M. NIP. 195307311980022001

Sekretaris,

Anggota,

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak NIP. 198710232014041001 Drs. Sugeng Iswono, M.A. NIP. 195402021984031004

Mengesahkan, Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember; Diah Sri Lastika, 140903101052; 2017: 101 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember adalah salah satu bentuk usaha yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember bergerak di bidang produksi tembakau yang turut serta memberikan kontribusi pendapatan negara salah satunya dari sektor pajak. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sebagai pengusaha kena pajak yang ditunjuk oleh KPP berkewajiban melaksanakan kegiatan perpajakan dengan baik, salah satunya yaitu memotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Salah satu Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipungut oleh PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember adalah jasa pengiriman dokumen atas transaksi dengan pihak rekanan penyedia jasa ekspedisi yaitu CV. Jember *Express*.

Atas adanya transaksi jasa pengiriman dokumen tembakau yang dilakukan, maka PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember berkewajiban untuk melakukan kegiatan perpajakan yaitu meliputi menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan. Menghitung dan memotong yang dimaksud yaitu PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember menghitung besarnya pajak yang terutang sekaligus memotong pajak atas CV. Jember Express terkait dengan PPh Pasal 23 atas

jasa pengiriman dokumen tembakau. Kegiatan menyetor yaitu PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember menyetorkan besarnya PPh Pasal 23 yang terutang ke bank persepsi, kantor pos atau giro. Sedangkan yang dimaksud melaporkan yaitu PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melaporkan SPT-Masa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan disertakan daftar bukti potong.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, diketahui bahwa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengiriman dokumen oleh PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp 323.000,00 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 16.150.000,00, sedangkan untuk bulan November 2016 besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah Rp 316.153,00 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp Rp 15.807.650,00. Tetapi pada bulan Januari besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong cukup meningkat drastis yaitu sebesar Rp 487.736,00 dari Nilai Objek Pajak (NOP) sebesar Rp 24.386.800,00.

Kewajiban dari PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember selaku pengguna jasa yaitu menyetorkan PPh Pasal 23 yang terutang ke bank persepsi, Kantor Pos, atau Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan untuk pelaporan dari PPh Pasal 23 yang terutang paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul "Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember". Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (DIII) Perpajakan pada jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak dapat lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

- Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 5. Drs. Abdul Khaliq Azhari, M,Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
- 6. Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
- 7. segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan;
- 8. Bapak H. Untung Mulyono, S.E., selaku General Manajer PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di Perusahaan yang dipimpinnya;

- 9. Bapak Wedy Yulianto, S.H, selaku Asisten Manajer Aset PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember;
- 10. Bapak Deddy Krisna, S.E., selaku Pembimbing di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember;
- 11. seluruh keluarga besarku, terutama ayah dan ibu ku tercinta, terimakasih atas doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
- 12. semua teman-temanku, Diploma III Perpajakan angkatan 2014 semoga perjuangan kita akan selalu berlanjut;
- 13. almamater yang sangat aku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan
- 14. pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis juga menerima semua kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 25 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	8
2.1.4 Teori Pemungutan Pajak	9
2.1.5 Hukum Pajak	10
2.1.6 Tinjauan Pajak dari Beberapa Aspek	12

2.1.7 Pengelompokan Pajak	. 13
2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak	. 14
2.1.9 Tarif Pajak	. 16
2.2 Pajak Penghasilan	. 17
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	. 17
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	. 21
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan	
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	. 24
2.3.1 Dasar Hukum	. 24
2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	. 25
2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23	. 25
2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	. 25
2.3.5 Tarif dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	. 26
2.4 Akuntansi Pajak	. 29
2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak	. 29
2.4.2 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23	. 30
2.5 e-Billing Pajak	. 31
2.5.1 Dasar Hukum	. 31
2.5.2 Pengertian	. 31
2.5.3 Alasan Penggunaan e-Billing Pajak	. 32
2.5.4 Format Kode Billing Pajak	. 32
2.5.3 Cara Mendaftar e-Billing Pajak	. 32
2.5.4 Cara Membuat Kode Billing Pajak	. 33
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	. 34
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	. 34
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	. 34
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	. 34
3.2 Ruang Lingkun Pelaksanaan Praktek Keria Nyata	34

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	34
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek	
Kerja Nyata	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	37
3.3.1 Jenis Data	37
3.3.2 Sumber Data	37
3.4 Metode Pengumpulan Data	37
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	39
4.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata	39
4.2 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak pada PT. Perkebunan	
Nusantara X Kebun Kertosari Jember	40
4.3 Penghitungan Pencatatan Akuntansi atas Transaksi Pajak	41
4.4 Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa	
Pengiriman Dokumen Tembakau	43
4.4.1 Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen	43
4.4.2 Penyetoran PPh Pasal 23 ke Bank Persepsi	45
4.4.3 Pelaporan PPh Pasal 23 ke KPP Pratama Jember	48
BAB 5. PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

		Halaman
2.1	Tarif progresif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri	17
3.1	Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember	34
3.2	Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	35

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
1.1	Transaksi Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.	4
4.1	Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen	43
4.2	Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Ke Bank Persepsi	45
4.3	Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen	48

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata	54
Lampiran 2	Surat Balasan Prkatek Kerja Nyata	55
Lampiran 3	Surat Tugas Dosen Supervisi	56
Lampiran 4	Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	57
Lampiran 5	Daftar Absensi Magang	58
Lampiran 6	Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata	59
Lampiran 7	Surat Keterangan Selesai Magang	60
Lampiran 8	Surat Tugas Dosen Pembimbing	61
Lampiran 9	Daftar Konsultasi	62
Lampiran 10	Invoice PPh Pasal 23	63
Lampiran 11	Cetakan Kode Billing	75
Lampiran 12	Formulir Pembayaran Bank	76
Lampiran 13	Bukti Penerimaan Negara	77
Lampiran 14	SPT Masa PPh Pasal 23	78
Lampiran 15	Daftar Bukti Potong	79
Lampiran 16	Bukti Potong	80
Lampiran 17	Bukti Penerimaan Surat	81
Lampiran 18	Undang-Undang atau Peraturan tentang Pajak Penghasilan	82

bekerja secara tetap atau telah memiliki penghasilan rutin untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan upaya tersebut diharapkan kesadaran rakyat tentang pentingnya membayar pajak akan meningkat. Tetapi kenyataannya masih saja ada sebagian besar warga yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Diceritakan oleh seorang jurnalis pada Liputan6.com (Deny, 2017) bahwa masalah perpajakan saat ini adalah penerimaan pajak Indonesia yang tidak mencapai target. Meski belum mencapai target, upaya pemerintah khususnya Kementrian Keuangan dalam mengejar penerimaan negara di APBN 2016 dinilai perlu mendapatkan apresiasi. Salah satunya, penerimaan pajak yang mencapai 81,54 persen dari target. Penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesarRp 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan 2015. Penerimaan itu sudah meliputi *tax amnesty* sampai periode kedua yang berakhir 31 Desember 2016. Penerimaan dari uang tebusan sebesar Rp 107 triliun. Rinciannya, Rp 103 triliun merupakan uang tebusan, Rp 739 miliar dari pembayaran bukti permulaan, sertaRp 3,06 triliun dari pembayaran uang tunggakan penagihan pajak.


Sistem perpajakan di Indonesia harus lebih diperbaiki lagi agar mampu meningkatkan jumlah pajak yang diterima, sehingga pendapatan dari sektor pajak dapat melebihi target. Apabila sistem perpajakan di Indonesia sudah jauh lebih baik, maka pelanggaran-pelanggaran terhadap pajak yang saat ini kerap terjadi bisa sedikit diminimalisir bahkan mampu dihentikan. Jika pajak berjalan lancar maka pembangunan nasional akan mampu berjalan sukses. Apalagi saat ini peranan sektor migas dalam penerimaan negara semakin menurun, dengan demikian memberi peluang besar bagi sektor pajak untuk semakin meningkatkan penerimaannya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut serta memberikan kontribusi dalam peningkatan sektor pajak. Salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN adalah PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yang utamanya memproduksi tanaman tembakau. Tanaman tembakau ini dipasarkan tidak hanya ke

dalam negeri tetapi juga ke luar negeri (ekspor) dan juga yang dilakukan melalui lelang dengan mengirim contoh produk. Melalui pengiriman tembakau ke luar negeri ini, PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember mampu ikut serta dalam penerimaan pajak karena PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak yang dikenakan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengiriman dokumen dan *sampling* tembakau yang dikirim ke luar negeri.

Rekanan dari PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dalam jasa pengiriman dokumen dan *sampling* tembakau adalah CV. Jember *Express*. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember menawarkan tembakau ke konsumen yang berada di luar negeri. Atas penawaran tersebut kemudian konsumen meminta contoh dari produk yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember mengirim *sampling* tembakau dengan disertai dokumen kepada konsumen yang berada di luar negeri. Atas pengiriman *sampling* dan dokumen tersebut maka PT.Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember berkewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Sistem pemungutan yang digunakan yaitu *With Holding System* dimana dalam sistem pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2013:8).

Dalam pengiriman ini PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember tidak selalu menggunakan rekanan CV. Jember *Express*, tetapi ada juga rekanan PT. Silkargo Indonesia, PT. Karya Manunggal Jati, dan CV. Hayomi Maju Sejahtera. PT. Perkebunan Nsantara X Kebun Kertosari Jember menggunakan rekanan CV. Jember *Express* karena biayanya yang lebih murah dibandingkan jasa penyedia ekspedisi lainnya. Oleh karena itu penulis memfokuskan pada CV. Jember *Express* dengan mengambil contoh transaksi pengiriman bulan Oktober, November, dan Januari. Berikut grafik transaksi pada bulan-bulan tersebut:



Gambar 1.1 Transaksi Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember Sumber: PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember Tahun 2017

Dari grafik tersebut dijelaskan bahwa pada bulan Oktober terdapat transaksi antara PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dan CV. Jember *Express* dengan Nilai Obyek Pajak sebesar Rp 16.150.000,00 dan besarnya PPh yang dipotong sebesarRp 323.000,00. Sedangkan untuk bulan November Nilai Obyek Pajak adalah Rp 15.807.650,00 dengan besarnya PPh yang dipotong sebesar Rp 316.153,00. Untuk bulan Januari besarnya Nilai Obyek Pajak adalah Rp 24.386.800,00 dengan PPh yang dipotong sejumlah Rp 487.736,00. Jika dilihat dari grafik diatas, maka terlihat bahwa sejak transaksi pada bulan Oktober sampai bulan Januari terjadi peningkatan yang cukup drastis pada Bulan Januari, meskipun transaksi sempat sedikit menurun pada bulan November. Sedangkan untuk bulan Desember tidak ada transaksi pengiriman dokumen tembakau dan *sampling* yang menggunakan CV. Jember *Express*.

Peningkatan pengiriman dokumen tembakau dan *sampling* akan mempengaruhi penghasilan, dimana jika pengiriman lebih besar maka penghasilan

pun juga akan semakin besar. Penghasilan yang besar akan memberikan dampak pada pajak yang diterima oleh pemerintah. Jadi pajak yang diterima oleh pemerintah juga akan meningkat. Dengan adanya peningkatan transaksi pengiriman yang cukup drastis tersebut, maka penulis ingin lebih memahami bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengiriman dokumen pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penulisan Laporan Tugas Akhir penulis memilih judul:

"Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember"

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diungkapkan maka rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan adalah "Bagaimana Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember?"

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

 memperoleh pengetahuan mengenai Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember;

- dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan di bidang perpajakan maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- 3) memperoleh pengalaman pribadi agar mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja nantinya.

b. Bagi Universitas

- menjalin hubungan kerja sama antara pihak kampus dengan instansi terkait;
 dan
- melihat sejauh mana penulis dapat menerapkan teori yang sudah didapat dalam bangku kuliah.

c. Bagi Instansi

- 1) menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara organisasi tempat Praktek Kerja Nyata; dan
- 2) sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan.

d. Bagi Stakeholder

- 1) memberikan informasi tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 khususnya bagi Pengusaha yang melakukan pengiriman dokumen tembakau dan *sampling*; *dan*
- 2) memberikan pelayanan perpajakan kepada pengusaha.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 UU KUP). Sedangkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Waluyo (2007:5) adalah:

- a. pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan;
- b. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- c. pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- d. pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*; dan
- e. pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur. Sedangkan unsur-unsur yang dimiliki dalam pajak menurut Mardiasmo (2013:1) adalah:
- a. iuran dari rakyat kepada negara
 Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang);
- b. berdasarkan undang-undang
 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- c. tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; dan

d. digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri; dan

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2013:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Perimbangan Pajak;

- b. pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
 Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya;
- c. tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
 Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat;
- d. pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
 Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya; dan
- e. sistem pemungutan pajak harus sederhana
 Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- 1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif;
- tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%;
 dan
- 3) pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:3) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teoriteori tersebut antara lain adalah:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- 1) *Unsur obyektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang; dan
- 2) *Unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.5 Hukum Pajak

Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya; dan
- b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- 1) Hukum Tata Negara;
- 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif);
- 3) Hukum Pajak; dan
- 4) Hukum Pidana.

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan daripada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Hukum pajak menganut *paham imperatif*, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut *paham oportunitas*, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain.

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu:

- a. hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
 - Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan
- b. hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - 1) tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak;

- hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak; dan
- 3) kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.6 Tinjauan Pajak dari Beberapa Aspek

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam tergantung kepada pendekatannya. Menurut Waluyo (2007:5) pajak dapat didekati atau ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

a. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Menurut kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tadi tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan umum (public utilities) untuk kepuasan bersama, sehingga pajak harus terus ditingkatkan

b. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang meyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin yang juga

digunakan untuk membiayai pembangunan. Berarti pembangunan ini dibiayai oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian terlihat bahwa dari pajak sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.7 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:6) pengelompokan pajak dapat dibedakan menurut:

- a. Menurut Golongannya
 - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
- b. Menurut Sifatnya
 - Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

- c. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak Daerah Tk. I (propinsi), contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Daerah Tk. II (kotamadya atau kabupaten), contoh: Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bangsa Asing.

2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013:6) tata cara pemungutan pajak terdiri atas tiga hal yaitu:

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

1) Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui)

2) Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undangundang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1) Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif; dan
- 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

3) Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

c. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam Pajak Penghasilan yaitu:

1) Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 UU PPh)

2) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak

3) Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.1.9 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:9) macam tarif pajak dapat dibedakan menjadi:

a. Tarif sebanding atau proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00

c. Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 UU PPh 1995

Tabel 2.1 Tarif progresif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo (2013:9)

d. Tarif degresif

Tarif pajak degresif adalah presentase tarif pemungutan pajak yang menggunakan presentase yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

Contoh: Bea Cukai, hal ini dimaksudkan untuk memicu agar lebih meningkatkan perdagangan internasional (ekspor dan impor).

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, definisi penghasilan sebagai berikut:

"Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun".

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, guna membiayai belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk.

Dalam Pajak Penghasilan terdiri dari beberapa macam Pasal yaitu antara lain:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan

b. Pajak penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan oleh Pihak lain terhadap Wajib Pajak yang melakukan penyerahan barang. Pada umumnya pengenaan PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami

keuntungan. Selain itu PPh Pasal 22 dapat dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan atas penghasilan (dividen, bunga, royalti, dan hadiah), penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap

d. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan pajak atau pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undangundang ini dalam tahun pajak yang sama. Pajak Penghasilan Pasal 24 ini biasanya telah dipotong oleh pemberi kerja yang berada di luar negeri. Jadi pajak yang telah dipotong di luar negeri tersebut nantinya dapat dikreditkan dengan pajak terutang di dalam negeri untuk tahun pajak yang sama

e. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final yang dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) seperti penghasilan deposito, hadiah undian, dan lain-lain. Pajak ini bersifat final

maksudnya adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak ini telah berakhir artinya sudah dipotong pada saat memperoleh penghasilan tersebut dan wajib pajak tersebut tidak mempunyai kewajiban lagi atas pajak tersebut

f. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 mengatur tentang ketentuan penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan Wajib Pajak membayar sendiri (PPh Pasal 25) dan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24)

g. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak luar negeri (orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan

h. Pajak Penghasilan Pasal 28

Pajak Penghasilan Pasal 28 berisi tentang pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan

i. Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri

j. Pajak Penghasilan Pasal 31 E

Pajak Penghasilan Pasal 31 E menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima

puluh persen) dari tarif normal 28% (tahun 2009) dan 25% (tahun 2010 dst) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2007:57) pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri

b. Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terjadi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan

c. Badan

Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya. Dalam hal ini termasuk reksadana BUMN atau BUMD sebagai Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya. Sebagai contoh lembaga atau badan yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan memperoleh penghasilan

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan. Pengenaan Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap ini mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

Menurut Mardiasmo (2013:156), subjek pajak dapat pula dibedakan atas:

- a. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri atas:
 - 1) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
 - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari
 183 hari dalam 12 bulan; dan
 - b) Orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - Subjek Pajak badan, yaitu:
 Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
 - Subjek Pajak warisan, yaitu:
 Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri atas:
 - Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
 Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia meski bukan dari menjalankan usaha atau pekerjaan
 - Subjek Pajak badan, yaitu:Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang:

- a) Menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia
- b) Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008, objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Termasuk dalam pengertian penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;
- g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang;
- 1. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilain kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;

- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume usaha; dan
- p. Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 - Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:
- a. Penghasilan dari pekerjaan (hubungan kerja);
- b. Penghasilan dari kegiatan usaha;
- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta;
- d. Penghasilan dari pekerjaan bebas; dan
- e. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari empat kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - 1) Keuntungan karena pembebasan utang;
 - 2) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - 3) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; dan
 - 4) Premi asuransi dan Hadiah undian.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.3.1 Dasar Hukum

Dalam website resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (http://www.pajak.go.id/content/11512-pemotong-pph-pasal-2326) Pemerintah dalam hal ini memungut pajak dari rakyat haruslah mempunyai dasar yang akan menjadikan sebagai acuan dasar hukum yang paling awal adalah UUD 1945, yang mana dasar ini adalah sebagai acuan dasar-dasar hukum yang lainnya berikut adalah dasar hukum lainnya:

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 23 UU Nomor 36 tahun 2008;
- b. Pasal 15 ayat (3), Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 20 PP 94 tahun 2010;
- c. Pasal 1 PMK-251/PMK.03/2008;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1994; dan
- e. Pasal 2 ayat (6) PMK 80/PMK.03/2010.

2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Pohan (2014:302) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Pohan (2014:305) pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

- a. Badan Pemerintah;
- b. Subjek Pajak Dalam Negeri;
- c. Penyelenggara kegiatan;
- d. Bentuk Usaha Tetap;
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; dan
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu:
 - Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; atau
 - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, objek dari Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu:

- a. Deviden, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi;
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
- c. Royalti;
- d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21;
- e. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21; dan
- f. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

2.3.5 Tarif dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

- a. 15% dari jumlah bruto atas:
 - 1) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kecuali pembagian deviden kepada orang pribadi dikenakan Final;
 - 2) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
 - 3) Royalti; dan
 - 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- b. 2% dari jumlah bruto (Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 141 Tahun 2015) atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa atas tanah atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya yaitu:
 - a) Jasa penilai;
 - b) Jasa aktuaris;

- c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi Laporan Keuangan;
- d) Jasa perancang;
- e) Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;
- f) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
- g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- i) Jasa penebangan hutan;
- j) Jasa pengolahan limbah;
- k) Jasa penyedia tenaga kerja;
- 1) Jasa perantara atau keagenan;
- m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI;
- n) Jasa kustodian atau penyimpanan atau penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o) Jasa pengisian suara (dubbing) atau sulih suara;
- p) Jasa mixing film;
- q) Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- r) Jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang kontruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s) Jasa perawatan atau pemeliharaan atau pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin ata sertifikasi sebagai perusahaan konstruksi;
- t) Jasa maklon;
- u) Jasa penyelidikan dan keamanan;

- v) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- w) Jasa pengepakan;
- x) Jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y) Jasa pembasmian hama;
- z) Jasa kebersihan atau cleaning service;
- aa) Jasa katering atau tata boga;
- bb) Jasa pembuatan sarana promosi film, ikan, poster, foto, *slide*, klise, banner, pamflet, baliho dan folder;
- cc) Jasa pembuatan atau pengelolaan website;
- dd) Jasa internet termasuk sambungannya;
- ee) Jasa penyimpanan, pengolahan, atau penyaluran data, informasi, atau program;
- ff) Jasa perawatan kendaraan atau alat transportasi darat, laut, dan udara;
- gg) Jasa sedot septictank;
- hh) Jasa pemeliharaan kolam;
- ii) Jasa freight faro Jarding;
- jj) Jasa logistik;
- kk) Jasa pengurusan dokumen;
- II) Jasa loading dan unloading;
- mm) Jasa laboratorium atau dilakukan oleh lembaga atau dalam rangka penelitian akademis;
- nn) Jasa pengelolaan parkir;
- oo) Jasa penyondiran tanah;
- pp) Jasa penyiapan atau pengolahan lahan;
- qq) Jasa pembibitan atau penanaman bibit;
- rr) Jasa pemeliharaan tanaman;
- ss) Jasa pemanenan;

- tt) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, atau perhutanan;
- uu) Jasa dekorasi;
- vv) Jasa pencetakan atau penerbitan;
- ww) Jasa penerjemahan;
- xx) Jasa pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- yy) Jasa pelayanan kepelabuhanan;
- zz) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- aaa) Jasa pengelolaan penitipan anak;
- bbb) Jasa pelatihan atau kursus;
- ccc) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- ddd) Jasa sertifikasi;
- eee) Jasa survey; dan
- fff) Jasa *tester*, dan jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif normalnya.

2.4 Akuntansi Pajak

2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Lubis (2014:2), Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan (*Stakeholder*) mengenai

aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Di dalam penerapannya, akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, sehingga memungkinkan para *stakeholder* untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis.

Proses akuntansi dimulai adanya transaksi, yaitu peristiwa yang dapat mengakibatkan berubahnya posisi keuangan perusahaan. Transaksi inilah yang menjadi atensi Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan agar dapat memungut pajak atas transaksi untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi, perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak atau disebut dengan istilah Akuntansi Pajak.

2.4.2 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

Akuntansi PPh Pasal 23 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 23. Ketika perusahaan menerima penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalti dan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan, maka perusahaan akan dipotong PPh Pasal 23 oleh perusahaan yang memberikan penghasilan tersebut. Oleh karena itu ketika perusahaan menerima penghasilan ini maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:

Kas xxx
Pendapatan Deviden/Sewa/Bunga xxx
(Mencatat penerimaan pendapatan deviden, sewa, lainnya)
PPh Pasal 23 dibayar dimuka xxx
Kas xxx

(Mencatat PPh Pasal 23 yang dipungut)

Bagi perusahaan yang memungut PPh Pasal 23 atas penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalti dan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan dari perusahaan yang menerimanya. Selain itu perusahaan ini

mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut. Maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:

Biaya Deviden/Sewa/Bunga	XXX	
Kas		XXX
(Mencatat pengeluaran deviden, sewa, lainnya)		
Kas	XXX	
Hutang PPh Pasal 23		XXX
(Mencatat pemungutan PPh Pasal 23)		
Hutang PPh Pasal 23	XXX	
Kas		XXX

(Mencatat pembayaran PPh Pasal 23)

2.5 e-Billing Pajak

2.5.1 Dasar Hukum

- a. PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
- b. PMK-32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
 dan
- c. Per-26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

2.5.2 Pengertian

Pada dasarnya e-billing pajak merupakan sistem pembayaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pembayaran ini menggunakan sarana elektronik sehingga biasa disebut sistem pembayaran pajak secara elektronik. Sistem ini memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Dengan adanya sistem e-billing pajak ini, maka wajib pajak tidak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak.

2.5.3 Alasan Penggunaan e-Billing Pajak

- a. mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara;
- b. menghindari atau meminimalisir terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas Bank atau Pos Persepsi;
- c. memberikan kemudahan cara pembayaran atau penyetoran pajak melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran;
- d. memberikan akses kepada wajib bayar dan wajib setor pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran pajak; dan
- e. memberikan keleluasaan kepada wajib pajak atau wajib bayar untuk merekam data setoran mandiri (*self assessment system*).

2.5.4 Format Kode Billing Pajak

Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak atau wajib bayar atau wajib setor dalam rangka identifikasi penerbit kode billing dalam MPN G2. Terdiri dari 15 digit angka, dimana digit pertama adalah kode penerbit billing.

2.5.5 Cara Mendaftar e-Billing Pajak

- a. buka laman http://djponline/pajak/go/id;
- b. isikan data-data yang diperlukan, yaitu berupa NPWP, nama pengguna dan alamat email pengguna yang masih aktif;
- c. setelah selesai, cek email yang masih aktif tersebut. Periksa *inbox* dan temukan email dari billingmpn. Jika tidak ada di *inbox*, periksa juga di spam folder; dan
- d. buka email dari billingmpn, lalu klik link aktivasi yang disediakan. Dalam email juga tersedia username dan PIN untuk *log in* ke http://sse.pajak.go.id.

2.5.6 Cara Membuat Kode Billing Pajak

- a. Untuk Wajib Pajak Bukan Bendahara
 - 1) *log in* ke situs SSE (sse.pajak.go.id) dengan menggunakan NPWP dan PIN yang dikirim ke e-mail;
 - 2) input data-data setoran pajak sesuai dengan kebutuhan, jika sudah klik 'simpan'; dan
 - 3) setelah tersimpan, maka akan muncul tombol 'terbitkan kode billing'. Klik tombol tersebut untuk menerbitkan kode billing pembayaran pajak, dapat disimpan dengan mencetak atau dengan difoto.
- b. Untuk Wajib Pajak Bendahara
 - 1) *log in* ke situs SSE (sse.pajak.go.id) dengan menggunakan NPWP bendahara dan PIN yang dikirim ke e-mail pengguna;
 - 2) akan tampil formulir isian SSE dengan NPWP bendahara yang bersangkutan. Ganti NPWP bendahara pada formulir tersebut dengan NPWP pihak ketiga (yang dipungut). Isi formulir SSE sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Jika selesai klik 'simpan'; dan
 - 3) setelah tersimpan, maka akan muncul tombol 'terbitkan kode billing'. Klik tombol tersebut untuk menerbitkan kode billing pembayaran pajak, dapat disimpan dengan dicetak atau difoto.

Jember". Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis ditempatkan pada bagian yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu pada bagian Akuntansi dan Perpajakan.

Pada bagian Akuntansi dan Perpajakan ini penulis diberi tugas untuk mengecek NPWP karyawan, kemudian juga pendampingan terhadap karyawan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-Filling* dan mengaktivasi *e-FIN*. Sehingga penulis dapat berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak dan dapat mengetahui langkah-langkah dalam melaporkan pajak secara *online* melalui *e-Filling*.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Beberapa kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)
20/02/2017	Membantu bidang SDM untuk	Deddy Krisna, S.E.
	melakukan pengecekan NPWP karyawan	Bagian Akuntansi dan
	untuk SPT Tahunan 2016 atas formulir	Perpajakan
	aktivasi EFIN	
21/02/2017 s.d	Mengecek data karyawan tetap sesuai	Deddy Krisna, S.E.
22/02/2017	formasi bagian dan penataan TBN MTT	Bagian Akuntansi dan
	2017/2018	Perpajakan
23/02/2017	Melakukan survey lapangan pada	Bambang Sihono
	Kawasan Berikat Industri Bobbin Jember	Bagian Asset
24/02/017	Melanjutkan mengecek data karyawan	Deddy Krisna, S.E.
	tetap sesuai formasi bagian dan penataan	Bagian Akuntansi dan
	TBN MTT 2017/2018	Perpajakan

(a)	(b)	(c)
25/02/2017	Mengikuti kegiatan jalan sehat wilayah	Drs. Suryanto
	TBN IX di daerah Bandara	Kepala Dinas Keamanan
	Notohadinegoro s/d Penataran Rowo	
2702/2017 s.d	Membantu mengisi SAP (System	Karmaji, ST
8/03/2017	Application and Product) untuk Kebun	Bagian Sumber Daya
	Kertosari, Kebun Ajung, dan Kebun	Manusia (SDM)
	Sukowono.	
9/03/2017	Menghitung PPh Pasal 23 atas Jasa	Deddy Krisna, S.E.
	Pengiriman Dokumen Tembakau	Bagian Akuntansi dan
		Perpajakan
10/03/2017	Melakukan wawancara di Industri	Riskiyanto, S.E.
	Bobbin dengan Bapak Pranawa Sunu,	Asisten Muda Bagian
	S.E selaku koordinator pemasaran	Keuangan
	Jember	
11/03/2017	Melakukan kegiatan jalan sehat di	Drs. Suryanto
	wilayah TBN XI daerah Bulangan D	Kepala Dinas Keamanan
	sampai daerah Penataran Gambiran	
13/03/2017	Mengambil data EFIN karyawan di KPP	Deddy Krisna, S.E.
	Pratama Jember	Bagian Akuntansi dar
		Perpajakan
14/03/2017 s.d	Membantu menata berkas EFIN	Deddy Krisna, S.E.
15/03/2017	karyawan PTPN X Kebun Kertosari	Bagian Akuntansi dar
	Jember	Perpajakan
16/03/2017 s.d	Membantu melaporkan SPT Tahunan	Deddy Krisna, S.E.
18/03/2017	PPh Pasal 21 gaji karyawan	Bagian Akuntansi da
	menggunakan e-Filling	Perpajakan
20/03/2017	Melaporkan SPT PPh Pasal 21, PPh Pasal	Deddy Krisna, S.E.
	23 dan PPh Pasal 4 ayat (2)	Bagian Akuntansi da
	•	Perpajakan

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa bukti potong, daftar bukti potong, faktur pajak, bukti pembayaran pada Bank, lampiran perkiraan dan cetakan kode *billing*. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini yaitu dengan cara wawancara langsung pada narasumber terkait.

3.3.2 Sumber Data

Data Laporan Tugas Akhir dengan judul "Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember" diperoleh penulis selama kegiatan Praktek Kerja Nyata dari pembimbing selaku staf bagian Akuntansi dan Perpajakan. Data yang diperoleh antara lain yaitu bukti potong PPh Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau, daftar bukti potong, bukti transfer, bukti penerimaan surat, serta SPT-Masa PPh Pasal 23. Selain itu penulis juga datang langsung ke Kawasan Berikat Industri Bobbin Jember untuk melakukan wawancara dengan Koordinator Pemasaran PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember. Kantor dari bagian pemasaran bertempat di Kawasan Berikat Industri Bobbin. Dari kegiatan wawancara tersebut, data yang diperoleh yaitu berupa *Invoice* PPh Pasal 23.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh penulis didapatkan dengan cara studi pustaka dengan menggunakan buku, internet, dan dari referensi yang berhubungan dengan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menggunakan metode *Sampling*, yaitu dengan menggunakan contoh langsung atas transaksi PT. Perkebunan Nusantara X Kebun

Digital Repository Universitas Jember

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sebagai pihak pemotong pajak, berkewajiban untuk menghitung dan memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang terutang atas jasa pengiriman untuk dokumen tembakau pada bulan Januari 2017. Besarnya pajak yang terutang yaitu didapat dengan mengalikan tarif sebesar 2% dengan besarnya Nilai Objek Pajak;
- 2. Penyetoran PPh Pasal 23 paling lambat yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam kasus ini PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang terutang atas jasa pengiriman dokumen ke bank persepsi yaitu Bank Mandiri Jember menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) atau *e-billing system* pada tanggal 09 Februari 2017 sebelum masa jatuh tempo pembayaran terakhir, yaitu pada tanggal 10 Februari 2017; dan
- 3. Pelaporan SPT-Masa PPh Pasal 23 paling lambat adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam kasus ini PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang terutang atas jasa pengiriman dokumen pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPh Pasal 23 beserta daftar bukti potong pada tanggal 17 Februari 2017 sebelum masa jatuh tempo pelaporan terakhir, yaitu pada tanggal 20 Februari 2017.

Sedangkan terkait poin penting dalam Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen pada PT. Perkebukan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, penulis menyimpulkan bahwa PT. Perkebukan Nusantara X Kebun Kertosari Jember sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perudang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

5.1 Saran

Berdasarkan uraian penilaian penulis terhadap Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebukan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, penulis mengharapkan PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember bisa tetap konsisten dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mengingat pajak yang dibayarkan merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lubis, Irsan. 2014. Mahir Akuntansi Pajak Terapan. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Muljono, Djoko. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, C. A. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prakosa, K. B. 2000. *Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Priantara, Diaz. 2013. Perpajakan Indonesia Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Supriyanto, Eddy. 2011. Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tmbooks. 2015. *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015. Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 24 Juli 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1086. Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.

Internet

- Deny, Septian. 2017. Penerimaan Pajak Capai 81 Persen dari Target 2016 [serial online]. Abstrak.http://m.liputan6.com/bisnis/read/2693979/penerimaan-pajak-capai-81-persen-dari-target-2016. [23 Maret 2017].
- Pajak, Forum. 2015. e-Billing Pajak (Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik) [serial online]. Abstrak.http://epajak.org/e-billing-pajak-sistem-pembayaran-pajak-secara-elektronik. [28 April 2017].

Lampiran 1 Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586-331342. Fax (0331) 335586 Jember 68121 <u>Email : fisip@unej.ac.id</u>

Nomor Lampiran

: 4948/UN25.1.2/KM/2016

: 1 (satu) eksemplar

Perihal

: Permohonan Magang Mandiri

Jember, 28 Desember 2016

Yth. Pimpinan PTPN X Kebun Kertosari JEMBER

Dalam rangka mengembangkan dan mengaplikasikan wawasan keilmuan serta memperluas pengalaman mahasiswa di lapangan, maka mahasiswa D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember akan mengadakan kegiatan magang mandiri yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari s.d. 21 Maret 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut :

1. Nama

: Nawang Nidlo Titisari

NIM

: 140903101049

Nama NIM

: Diah Sri Lastika

Nama

: 140903101052

NIM

: Siska Tri Noer Aisah : 140903101055

4. Nama

: Abbel Bresa Zahlul F.

NIM

: 140903101057

Nama 5.

: Gianeke Putri Agustin

NIM

: 140903101058

Bersama ini pula kami lampirkan proposal magang.

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Pembantu Dekan III,

Dvs. Supriyadi, M.Si NIP 19580317 198503 1 003

D:\bagus\magang mandiri\magang mandiri 2015.docx

Lampiran 2 Surat Balasan Prkatek Kerja Nyata



Kebun Kertosari

Jalan A. Yani 688 Kertosari Jember 68181 Telp. (0331) 334177 Fax. (0331) 322854 E-mail: kt.kertosari@ptpn10.co.id

Kertosari, 13 Januari 2017

Nomor : IC-INSIP/17.006

Lampiran : -Perihal : <u>I</u>

: Ijin Magang Mandiri

Kepada Yth.

PEMBANTU DEKAN III

FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan No. 37

Jember

Menjawab Surat Saudara No: 4948/UN.25.1.2/KM/2016 tanggal 28 Desember 2016, perihal Ijin Magang Mandiri atas nama:

NAWANG NIDLO TITISARI (NIM: 140903101049)
 DIAH SRI LASTIKA (NIM: 140903101052)
 SISKA TRI NOER AISAH (NIM: 140903101055)
 ABBEL BRESA ZAHLUL F (NIM: 140903101057)

5. GIANEKE PUTRI AGUSTIN (NIM: 140903101058)

Pada prinsipnya kami menyetujui.

Terkait dengan hal tersebut diatas, hendaknya berkoordinasi dengan bagian AK&U / SDM Kebun Kertosari.

Demikian untuk menjadikan maklum.

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
KEBUN KERTOSARI
PIDIN
Kenosari
UNTUNG MULYONO
General Manager

Lampiran 3 Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 635/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama

: Yuslinda Dwi handini, S.Sos., M.AB

NIP

: 197909192008122001

Jabatan

: Asisten Ahli

Pangkat, golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari, terhitung mulai tanggal 20 Februari s.d. 21 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut:

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Nawang Nidlo Titisari	140903101049	Diploma III Perpajakan
2.	Diah Sri Lastika	140903101052	Diploma III Perpajakan
3.	Siska Tri Noer Aisah	140903101055	Diploma III Perpajakan
4.	Abbel Bresa Zahlul F	140903101057	Diploma III Perpajakan
5.	Gianeke Putri Agustin	140903101058	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Februari 2017

a.n Dekan Wakil Dekan I

Himawan Bayu, Patriadi, MA., Ph.D. 9010828 199201 1 001

Tembusan:

- 1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
- 2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
- 3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 4 Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor: 634/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari General Manager PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari nomor: IC-INSIP/17.006 tanggal 13 Januari 2017 perihal Permohonan Tempat Magang Mahasiswa Diploma III Perpajakan Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini:

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Nawang Nidlo Titisari	140903101049	Diploma III Perpajakan
2.	Diah Sri Lastika	140903101052	Diploma III Perpajakan
3.	Siska Tri Noer Aisah	140903101055	Diploma III Perpajakan
4.	Abbel Bresa Zahlul F	140903101057	Diploma III Perpajakan
5.	Gianeke Putri Agustin	140903101058	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari, mulai tanggal 20 Februari s.d. 21 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Pebruari 2017

a.n Dekan Wakil Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D. NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

- 1. Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari
- 2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
- 3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 5 Daftar Absensi Magang



DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA PT PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN KERTOSARI JEMBER

Nama : Diah Sri Lastika NIM : 140903101052

No.	Tanggal Ta	Tanda Tangan		Keterangan		
NO.	ranggar	Tanua Tangan	Ijin	Sakit	TK	
1	20 Februari 2017	(and				
2	21 Februari 2017	TAN				
3	22 Februari 2017	91i				
4	23 Februari 2017	Y				
5	24 Februari 2017	Ali				
6	25 Februari 2017					
7	27 Februari 2017					
8	28 Februari 2017	CON .				
9	1 Maret 2017	CHI				
10	2 Maret 2017	4014				
11	3 Maret 2017	M				
12	4 Maret 2017	(MA)				
13	6 Maret 2017	YOH				
14	7 Maret 2017	aji.				
15	8 Maret 2017	7311				
16	9 Maret 2017	PAIN				
17	10 Maret 2017	MIN				
18	11 Maret 2017	TAIN	Same Suite Land Land		12000 1 2000 1	
19	13 Maret 2017	Cell				
20	14 Maret 2017	MU				
21	15 Maret 2017	alli				
22	16 Maret 2017	Gali				
23	17 Maret 2017	GIN				
24	18 Maret 2017	(III)				
25	20 Maret 2017	TILN				
26	21 Maret 2017	Yan				

Jember, 20 Februari 2017 Asisten Manajer SDM

ptpn x karmaji, 6.T.

Lampiran 6 Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto Jember 68121 Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Email : fisipunej@telkom.net

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI		
NO.	INDIKATOR PENILAIAN	ANGKA	HURUF	
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A	
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A	
3	Etika	90	A	
4	Disiplin	90	A	
	NILAI RATA – RATA	88,75	A	

Identitas Mahasiswa yang dinilai:

Nama : Diah Sri Lastika NIM : 140903101052 Jurusan :Ilmu Administrasi Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

: Wedy Yunanto, S.H. Nama

Jabatan

: Asisten Manajer Sekretaris Umum : PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember Instansi

Tanda Tangan:





NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	В	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Magang



Kebun Kertosari

Jalan A. Yani 688 Kertosari Jember 68181 Telp. (0331) 334177 Fax. (0331) 322854 E-mail: kt.kertosari@ptpn10.co.id

SURAT KETERANGAN No.004/SURKT/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karmaji, ST

Jabatan : Asisten Manager SDM

Alamat : PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jalan A. Yani No. 688 Kertosari – Pakusari – Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Program Studi

1. Nama Mahasiswa : Nawang Nidlo Titisari NIM : 140903101049 : D3 - Perpajakan 2. Nama Mahasiswa NIM : Diah Sri Lastika NIM : 140903101052 : D3 - Perpajakan : D3 - Perpajakan

Program Studi : D3 - Perpajakan

NIM : Siska Tri Noer Aisah

NIM : 140903101055

4. Nama Mahasiswa : Abbel Breza Zahlul Fiddon NIM : 140903101057

Program Studi : D3 - Perpajakan 5. Nama Mahasiswa : Gianeke Putri Agustin NIM : 140903101058 Program Studi : D3 - Perpajakan

Telah melaksanakan kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari mulai tanggal 20 Februari sampai 21 Maret 2017 atau telah menempuh kegiatan magang selama satu bulan.

D3 - Perpajakan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Kertosari, 21 Maret 2017

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X Kebun Kertosari

KARMAJI, ST
Asisten Manager SDN

Lampiran 8 Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor: 1023/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA PANGKAT/ GOLONGAN		JABATAN	KETERANGAI	
1	Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak NIP. 198710232014041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Tenaga Pengajar	DPU	

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa:

Nama : Diah Sri Lastika
NIM : 140903101052
Program Studi : D III Perpajakan

Judul : Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman

Dokumen Tembakau Pada PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Diterapkan di Jember Pada Tanggal: 13 Maret 2017

20 Artin arto, V.Si Nimila 308101987021002

Tembusan

- 1. Kasubag. Pendidikan
- 2. Mahasiswa yang bersangkutan
- 3. Pertinggal

Lampiran 9 Daftar Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK alimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121 Email: fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama

: Diah Sri Lastika

: 140903101052

Jurusan

: Ilmu Administrasi Program Studi: Diploma III Perpajakan

Alamat Asal : Dusun Gumuksari RT/RW: 032/07 No. 119 Curahmalang, Kec. Rambipuji,

Kabupaten Jember

Judul Laporan: (bahasa Indonesia)

Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengiriman Dokumen Tembakau pada PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember

(bahasa Inggris)

Mechanisme of Tax Income Article 23 of The Tobacco Document Delivery Service at PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember

Dosen Pembimbing: Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Jumat/24 Maret 2017	10.00 WIB	Pengajuan judul	/m
2	Rabu/29 Maret 2017	10.00 WIB	Bimbingan BAB 1	1st
3	Senin/3 April 2017	10.00 WIB	Revisi BAB 1, bimbingan BAB 2	In
4	Senin/10 April 2017	09.00 WIB	Revisi BAB 2, bimbingan BAB 3 dan 4	100
5	Rabu/12 April 2017	11.00 WIB	Revisi BAB 3 dan 4, Bimbingan BAB 5	In.
6	Kamis/13 April2017	10.00 WIB	ACC ujian	free !

Catatan:

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10 Invoice PPh Pasal 23

IEMBER EXPRESS

IL. HAYAM WURUK XIX BLOK E / 187

TELP / FAX : (+62 331) 425035

SILAHKAN MEMBAYAR BIAYA PENGIRIMAN SEPERTI TERCANTUM DI INVOICE ANDA INI DALAM ID RUPIAH, TANPA DIKURANGI BANK CHARGES

INVOICE

COMPANY NAME

: PT PERKEBUNAN NUSANTARA X

ADDRESS

: JL. JEMBATAN MERAH 3-11

: SURABAYA

ACCOUNT NO INVOICE NO

: 080/J.E/05/2016

ATTENTION

DATE

: 13 DECEMBER 2016

DATE	ORIGIN	AWB NO.	REFERENCE	PIECE	DESTINATION	WEIGHT		CHARGE	REMARK
20/11/2016		0002583-3934	PTPN X	1	GERMANY	0,5	Rp	413.525,00	International
03/11/2016	Jbr	0002583-3935			GERMANY	0,5	Rp	413.525,00	International
1/11/2016	Jbr	0002583-3936	,		U.S.A	0,5	Rp	402.050,00	International
14/11/2016	Jbr	0002583-3937	PTPN X	1	GERMANY	0,5	Rp	413.525,00	Internationa
3/11/2016	Jbr	0002583-3938			NETHERLANDS	0,5	Rp	413.525,00	Internationa
29/11/2016	Jbr	0002583-3939			NETHERLANDS	26,0	Rp	8.944.125,00	Internationa
1/12/2016	Jbr	0002583-3940	and the second second		GERMANY	28,0	Rp	9.523.825,00	Internationa
1/12/2016	Jbr	0002583-3940	PTPN X	1	GERMANY	0,5	Rp	413.525,00	Internationa
2/12/2016		0002583-3941			U.S.A	14,0	Rp	4.689.735,00	Internationa
06/12/2016		0002583-3942	PTPN X	1	GERMANY	0,5	Rp	413.525,00	Internationa

of pus.

26.040.885,00 260.409,00 International

TOTAL

Rp 26.301.294,00

: Bank Central Asia Cab. Jember

: A/C. IDR No. 024-8000999

: A/N. CV. JEMBER EXPRESS

Jember, 13 December 2016 Jember Express



Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 040.033-16.85740399

Pengusaha Kena Pajal

Nama: CV JEMBER EXPRES Alamat: JL.HAYAM WURUK XIX /187 RT.03 RW.01, SEMPUSARI, JEMBER NPWP: 02.664.108.4-626.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
Alamat : JL. JEMBATAN MERAH Biok - No.3-11 RT:000 RW:000 Kel.KREMBANGAN SELATAN Kec.KREMBANGAN Kota/Kab.SURABAYA JAWA TIMUR 60175

NPWP: 01.061.130.9-051.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	JASA PENGIRIMAN Rp 26,040,885 x 1	26.040.885,00
Harga .	Jual / Penggantian	26.040.885,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		2.604.089,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		260.409,00
Total P	PnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	0,00

JEMBER, 13 Desember 2016



JASA PENGIRIMAN

AUDI RABENDRA


	Jenis Kiriman	Layanan	Nomor Konosemen	· /*
JEMBER express	Dokumen		0002583 - 3935 Lembar Pengirim/Tagihan (1)	
Transport, Cargo & Courier	Paket			
Hayam Wuruk Gg. XIX Blok E / 187 Phone/Fax. (+62 331) 425035 Jember	Barang Cetakan Apakah kiriman anda termasuk l	vetenni harang yang mudah	Cara Pembayaran	
meledak, beracun, dapat menimbulkan Peri		ulkan Percikan api dan dapat	☐ Tunaì	Kredit
Nama : PTP NUSANTARA X	merusak barang lainnya atau yang dikategorikan dangerous goods ya \textstyre ya \textstyre tidak		Biaya Kirim	
Alamat : No. 3-11	Jumlah	Berat	Tarip : Rp.	
Surabaya	1	0,5	Packing : Rp.	
Telp. :	lsi menurut pengi	rim (Asuransi : Rp.	
Penerima Ant. Ankersmit CO	Pokumen		Total : Rp.	
Nama Altenwall 9	Persetujuan Peng	girim Petuga	s Penerima Pen	erima Kiriman
Alamat : D 28195 Bremen Germany Attn: Mr. Jens Reissner Telo. :	Nama : Tanggal : Jam :	Nama	Audi R 11-11-2016 Tanggal Jam	Transcri, Carjo di





	Jenis Kiriman	Layanan	Nomor Konosemen 0002583 – 3938 Lembar Pengirim/Tagihan (1)	
	Dokumen			
Transport, Cargo & Courier yam Wuruk Gg, XIX Blok E / 187 Phone/Fax. (+62 331) 425035 Jembar.	Paket Barang Cetakan			
engirim	Apakah kiriman anda termasuk ketegori barang yang mudah meledak, beracun, dapat merimbulkan Percikan api dan dapat merusak barang lainnya atau yang dikategorikan dangerous goods ya tidak		Cara Pembayaran	and a south
ama : PTP NUSAHTARA X amat :Jl. Jembatan Merah No. 3-11 b. :SURABAYA			☐ Tunai	☐ ▼ Kredit
			Biaya Kirim	
	Jumlah Berat		Tarip : Rp.	
			Packing : Rp.	
nerima	Isi menurut pengiri	m	Asuransi : Rp.	
ama : G. HARKEMA B.Y	Dokumon		Total : Rp.	
Herenweg 135	Persetujuan Pengirim Petugas Penerima Penerima Kiriman			
amat NL-2106 MN Reemsted THE RETRERLANDS ttn: Mr. J. Van Green to. :	Nama ; Tanggal : Jam :	Nama : Audi R Tanggal : 29-11-2016 Tanggal : Jam : Jam		


<u> Programme de la Programme de</u>	Jenis Kiriman	Layanan	Nomor Konosemen	(1)
JEMBER EXPRESS	Dokumen Dokumen		0002583_3939	
Transport, Cargo & Courier Hayam Wuruk Gg. XIX Blok E / 187 Phone/Fax. (+82 331) 425035 Jember	Paket Barang Cetakan	.1	Lembar Pengirim/Tagihan (1)	
Pengirim	Apakah kiriman anda termasuk ketegori barang yang mudah meledak, beracun, dapat menimbulkan Percikan api dan dapat mesusak berang lainnya atau yang dikategorikan dangerous goods Jumlah Berat 2		Cara Pembayaran	
			☐ Tunai	Kredit
Nama : PTP NUSANTARA X Alamat : Jl. Jembatan Merah			Biaya Kirim	F1.4.411.U
Alamat : J1. Jembatan Meran Ne. 3-11 SURABAYA.			₩acb8x53x29=16,54	
Penerima Penerima	lsi menurut pengirim		Asuransi : Rp.	
Jama : C. HARKEMA B.V	Tobacco Samples		Total : Rp.	
Remenweg 135	Persetujuan Pengirim Petugas Penerima Penerima Kirima			rima Kiriman
Alamat : 2106 Mh Reemstede THE NETHERLANDS ttn: Mr. John Schrier Telp. :	Nama : Tanggal : Jam :	Nama : A	Nama : D1-12-2016 Tanggal : Jam	<u> </u>













Lampiran 11 Cetakan Kode Billing

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

TX No : A17172285540

NPWP : 01.061.130.9-626.003

NAMA : PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN

ALAMAT : JL. AHMAD YANI 688

KOTA : JEMBER

NOP : -

JENIS PAJAK : 411124 - PPh Pasal 23

 JENIS SETORAN
 : 104 - Jasa

 MASA PAJAK
 : 0101

 TAHUN PAJAK
 : 2017

 NOMOR KETETAPAN
 :

JUMLAH SETOR : Rp. 1.670.769

TERBILANG : Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh

Sembilan Rupiah

URAIAN : -

NAMA PENYETOR : PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN

NPWP : 01.061.130.9-626.003

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.


ID BILLING : 017022206632113 MASA AKTIF : 09/03/2017 15:06:39

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 12 Formulir Pembayaran Bank

formulir multi pembayaran multi payment form	mandiri
cabang branch	tanggal date C2 - 2017.
harap ditulis dengan huruf cetak fill in with block let VALIDASI 30250 7 09 39 92 2011 1011/124-24 7014 VALIDASI 1.670.769.00 SIGU PALIKARIA OBAL IDR 1.670.769.00 CR BILL REF TASISH 1702091 22064247 OJSTOMER CHARGE IDR 0.40 FEFFEF 017022206632113 FENERIJMAN PAJAK	MATA UANG RUPIAH VALUTA ASING Urrency JENIS SETORAN Deposit Type TUNAI Bank Mandiri's Cheque DEBET REKENING Debit Account
PENERIMA Beneficiary NAMA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA POJAK. Provider's Billier's Name No. PELANGRAN, NIM, NIS, No. MVA Customer No. Student IDMVA No. DIT 0 2220 6632113	JUMLAH Pp. 1.670.769. TERBILANG Scho Jula Casan Ruttus to policy Robu Tojula Ratix PERMANANTANDERSENDATION (A.S. Rupiah).
PENYETOR/PEMILIK REKENING Depositor's Name NAMAName: FTPA: D KU6 Vartosan ALAMAT & NO. TELEPONIAdress & Telephone No. 1 A Yani No. 688 Kestosan Tujuan Transaksi underlying transaction Pound & Paid Price A Januar 20:	Cobang of more Angya Kusume O S FEB 2017 TANDA TANGAN TELLER TANDA TANGAN PENYETOR

Lampiran 13 Bukti Penerimaan Negara




Lampiran 14 SPT Masa PPh Pasal 23

*							
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan					x SPT Normal SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak	
JENDERAL PAJAK		ghasilan Pasa		0 1 / 2 0 1 7			
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/W	AJIB PAJAK						
1. NPWP : 0 1 - 0 6	1 - 1 3 0 -	9 - 6	2 6 -	0 0 3			
2. NAMA : PTPN	1 0 K E B	UN	K E	R T O S			
3. ALAMAT : J L . A .	Y A N I N	0 6	8 8	J E M E	ER		
BAGIAN B. OBJEK PAJAK 1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong							
- Rein			KAP/KIS	Jumlan Pan	ghaslan Brute	(Ru) Phi Yang Digotong (Ru)	
1. Dividen *)		1	411124/101			(A)	
2. Bunga **)			411124/102				
3. Royaltî			411124/103				
 Hadiah dan penghargaan Sewa dan Penghasilan lain sehubungan 	dengan nenggunaan harta	***)	411124/100 411124/100				
Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Kons			411124/100	7			
dengan PMK-244/PMK.03/2008:		_ A .					
a. Jasa Teknik b. Jasa Manajemen			411124/104				
c. Jasa Konsultan	199		411124/104 411124/104				
d. Jasa lain :****)							
Pengiriman Outsourching					83.5	538.450 1.670.7	
3)							
7			WINDS WE HAVE A TO A T				
JUMLA Terbila	H ing satu juta enam ratus ti	uiub nulub ril	ou tuiubratu	s onam nuluh se	mhilan Runia	1.670.7	
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong		,				·	
Dividen Bunga Royalti		411127/101 411127/102 411127/103					
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan	penggunaan harta	411127/103					
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, peke	rjaan dan kegiatan	411127/104					
Hadiah dan penghargaan Pensiun dan pembayaran berkala		411127/100			- N. S.	8 (C.) (C.	
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai		411127/102					
9. Keuntungan karena pembebasan utang		411127/100					
Penjualan harta di Indonesia Premi asuransi/reasuransi		411127/100					
12. Penghasilan dari pengalihan saham		411127/100					
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah paj	ak	411127/105			14		
JUMLAH Terbilang						**************************************	
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi	Dalam Negeri.			ewa tanah dan ban			
) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan BAGIAN C. LAMPIRAN	oleh koperasi kepada WP OP.		**) Apabila l	kurang harap dibuat	lampiran tersena	liri.	
	Tarres		• 🗀 -	and Kara a Ma			
Surat Setoran Pajak : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pas	lembar.			urat Kuasa Khus egalisasi fotococ		ngan Domisili yang masih	
Bukti Pemotongan PPh Pasal 23				-	•	dihitung berdasarkan tarif	
dan/atau Pasal 26 :	lembar.			erjanjian Penghi			
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANG	AN						
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala perundang-undangan yang berlaku, saya m lampiran-lampirannya adalah benar, lengka	enyatakan bahwa apa yang					Diki Olah Perugas SPT Masa Diterima:	
PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN	P and Julia.	KUASA WA	JIB PAJAK			Langsung dari WP Melalui Pos	
Nama : U V	MULYO	NO		ГТТ	П		
NPWA : 1 2 5	8 2 6 9		6 0	0 0		E tanggal bulan tahun	
anda Tangara ap oton X	7	anggal 1	7 0 2 ggal bulan	2 0 1 7 tahun		Tanda Tangan	
F.1.1.32.03	/			Lampiran IV.1 Per	aturan Direktur J	enderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009	

Lampiran 15 Daftar Bukti Potong

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI P PPh PASAL		Masa Pajak 0 1 / 2 0 1 7		
			Bukti Per	notongan	T	PPh yang
No.	NPWP	Nama	Nomor	Tanggai	Nilai Obyek Pajak (Rp)	Dipotong (Rp)
					6	100
A. PPH PASAL 2	3	1				
	2935878038000	PT. SILKARGO INDONESIA	17/BP01/01	27/01/2017	59.151.650	1.183.03
3 02	6641084626000	CV. JEMBER EXPRESS	17/BP01/02	27/01/2017	24.386.800	487.73
4	2011					
5						
6						
7			e cercusumus s			
8	N-1/4					
9					-	
10		1				
12	-					
13						
14						
15		<u> </u>				
16		-				
17	-		-			
18						
20						
ist.						
3. PPH PASAL 2		JUMLAH		-	<u> </u>	1.670.769
	•		1		1	
2						200
3						
4	Wilder State Company					
5						
6	a di literaturana	THE TANKS				
7						
8						
10	~~~~		**			**************************************
11		**************************************				
12						
13						\$100 Same
14						
15 st.						
		JUMLAH				
Nama NPWP	U N T U N 4 7 1 2	G MULYON	SA WAJIB PAJAK 0	0	anda Tangah & G	
				The state of the s	ptn.	

Lampiran 16 Bukti Potong



Lampiran 17 Bukti Penerimaan Surat



Lampiran 18 Undang-Undang atau Peraturan tentang Pajak Penghasilan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat:

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang
 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN

KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983

TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
- 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
 - 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - a. tempat kedudukan manajemen;

- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 1. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
- 3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 - 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 - 3. royalti; dan
 - 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - b. dihapus;
 - c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
 - a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - b. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
 - c. dihapus;
 - d. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
 - e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - f. dihapus; dan
- g. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

I. UMUM

- 1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- 2. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

- 3. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:
 - a. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
 - b. lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
 - c. lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
 - d. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan
 - e. lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.
- 4. Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan meliputi pokok-pokok sebagai berikut:
 - a. dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya;
 - b. dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negera-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan yang

meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut; dan

c. untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem *self* assessment tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Yang dimaksud dengan "tahun pajak" dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Huruf b

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima

dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;
- b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
- c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.
- d. Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan

pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ayat (3)

Huruf a

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturutturut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang ini mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

Ayat (4)

Huruf a dan huruf b

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka orang tersebut adalah subjek pajak luar negeri.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenai pajak melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi atau badan tersebut, statusnya tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian, bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.

Ayat (5)

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

